



PUTUSAN

Nomor 583/Pdt.G/2016/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Protestan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Dusun, Desa, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Protestan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 583/Pdt.G/2016/PA Msb., tanggal 15 Desember 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Desember 1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai, Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 495/45/XII/1986, tanggal 18 Desember 1996.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kalimantan, kemudian pindah dan tinggal di alamat Tergugat sebagaimana tersebut diatas dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: (umur 18 tahun).
3. Bahwa sepuluh tahun setelah membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpindah keyakinan dari agama Islam ke agama Kristen Protestan.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi tidak harmonis setelah 8 tahun membina rumah tangga disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2016 hingga terjadi pisah tempat tinggal dimana Penggugat meninggalkan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat di Desa, karena tidak tahan lagi dengan sifat dan perilaku Tergugat.
6. Bahwa selama 7 bulan pisah tempat tinggal, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan Tergugat pun tidak pernah memberikan nafkah dan untuk rukun kembali dengan Tergugat sudah tidak ada jalan, sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan putus perkawinan karena perceraian.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Putusan Nomor 583/Pdt.G/2016/PA.Msb @ Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan bertanggal 3 Januari 2017 untuk sidang tanggal 17 Januari 2017, kemudian dipanggil kembali pada tanggal 27 Januari 2017 untuk sidang tanggal 21 Februari 2017, akan tetapi tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 495/45/XII/1986 tanggal 18 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.);

B. Bukti Saksi :

1. Saksi I:, umur 52 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku tetangga Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 583/Pdt.G/2016/PA.Msb @ Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kalimantan hingga dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi hanya mendengar rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pisah tempat tinggal, akan tetapi saksi melihat Penggugat pulang dari Kalimantan hanya bersama anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pindah ke agama Kristen Protestan;
 - Bahwa semenjak berpisah tempat tinggal tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa semenjak pisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya tersebut;
 - Bahwa pada awalnya saksi berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II:, umur 70 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan, dan hanya sesekali datang ke Desa
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis hingga dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi sejak bulan Mei 2016 sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahannya akan

Putusan Nomor 583/Pdt.G/2016/PA.Msb @ Halaman 4



tetapi, saksi melihat Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa hanya bersama anaknya;

- Bahwa Tergugat sudah pulang ke kampung halamannya di Jawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pindah agama ke Agama Kristen Protestan;
- Bahwa semenjak berpisah tempat tinggal saksi tidak melihat Tergugat datang ke Desa

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulungagung telah melakukan pemanggilan kepadanya, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa meskipun tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat tetap pada pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan awal Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama dan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara

Putusan Nomor 583/Pdt.G/2016/PA.Msb @ Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi adalah orang dekat Penggugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya adalah terkait tempat tinggal setelah perkawinan, jumlah anak, Penggugat dan Tergugat yang telah berpindah agama serta kondisi Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan, terhadap dalil yang bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengakui telah beragama Kristen Protestan, berdasarkan pengakuan tersebut terbukti Penggugat telah beralih agama, dimana dahulu pada saat menikah beragama Islam, akan tetapi saat ini telah beragama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang hanya didukung dengan keterangan satu orang saksi atau terhadap keterangan yang hanya bersumber dari keterangan orang lain tanpa mengetahui secara langsung, maka sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*" dan "*testimonium de auditu*" Majelis Hakim mengesampingkan dengan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lain serta mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 583/Pdt.G/2016/PA.Msb @ Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Desember 1996;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dirukunkan lagi, karena sudah tidak ada nafkah maupun komunikasi yang baik di antara keduanya;
- Bahwa Penggugat telah keluar dari agama Islam kemudian memeluk agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah menunjukkan Penggugat telah beralih agama dari agama Islam ke Agama Kristen Protestan, meskipun demikian karena pernikahannya secara agama Islam, maka dalam proses perceraianya dilakukan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga bahagia sebagai perwujudan tujuan perkawinan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tidak terdapat fakta terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena kedua saksi tidak melihat secara langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama berada di Kalimantan;

Putusan Nomor 583/Pdt.G/2016/PA.Msb @ Halaman 8



Menimbang, bahwa meskipun demikian fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut, tidak pernah kembali lagi hidup bersama hingga saat ini dan sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudahan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat fakta perselisihan, akan tetapi dengan berpisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat 1 tahun berturut-turut telah menguatkan persangkaan majelis hakim, bahwa keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tidak mungkin terjadi perpisahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada penyebab yang memicunya. Berdasarkan hal-hal di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit dirukunkan kembali, karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.

Putusan Nomor 583/Pdt.G/2016/PA.Msb @ Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

.....

Hakim Anggota II,

ttd

.....

Ketua Majelis,

ttd

.....

Panitera Pengganti,

ttd

Putusan Nomor 583/Pdt.G/2016/PA.Msb @ Halaman 11



.....

Putusan Nomor 583/Pdt.G/2016/PA.Msb @ Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	645.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	736.000,-

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Masamba

H. Jasmin, S.H.

Putusan Nomor 583/Pdt.G/2016/PA.Msb @ Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)